



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | Irvan Bin Imronsyah |
| 2. | Tempat lahir | Yukum Jaya |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | 23/3 November 2000 |
| 4. | Jenis kelamin | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | LK 1 RT 001/RW 001 Kelurahan Yukum Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah |
| 7. | Agama | Islam |
| 8. | Pekerjaan | Belum Bekerja |

Terdakwa Irvan Bin Imronsyah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa 2

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | Deri Setiawan Bin Farizal |
| 2. | Tempat lahir | Menggala |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | 29/1 Desember 1994 |
| 4. | Jenis kelamin | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | Dusun Gunung Kemala Kampung Menggala
Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang
Bawang |

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama Islam
8. Pekerjaan Wiraswasta

Terdakwa Deri Setiawan Bin Farizal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH dan Terdakwa II DERI SETIAWAN bin FARIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH dan Terdakwa II DERI SETIAWAN bin FARIZAL dengan pidana penjara masing-masing selama () tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah buku BPKB motor Honda Beat warna hitam 2016 Nopol B 4635 TNH noka.MH1JM21156K100292 nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA
 - 1 (Satu) Lembar STNK motor Honda Beat warna hitam 2016 Nopol B 4635 TNH noka.MH1JM21156K100292 nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA

Dikembalikan kepada Saksi Dodi Prayogo Bin Darmanto

- 1 (satu) unit motor yamaha V-Ixion warna merah tanpa no.pol.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH dan Terdakwa II DERI SETIAWAN bin FARIZAL membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH bersama-sama Terdakwa II DERI SETIAWAN bin FARIZAL pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira Pukul 17:15 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Kampung Sulusuban Dusun I Rt.002 Rw.001 Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2016 Nopol B 4635 TNH Noka.MH1JM21156K100292 Nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA milik saksi DODI PRAYOGO Bin DARMANTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH bersama Terdakwa II DERI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN bin FARIZAL berboncengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor V-Ixion Warna Merah tanpa nopol Milik Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH menuju Kampung Sulusuban Dusun I Rt.002 Rw.001 Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan niat mencuri Sepeda motor yang sudah di rencanakan sebelumnya oleh Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH bersama Terdakwa II DERI SETIAWAN bin FARIZAL, lalu saat Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH bersama Terdakwa II DERI SETIAWAN bin FARIZAL melintasi Jalan Raya Kampung Sulusuban Dusun I Rt.002 Rw.001 Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa II DERI SETIAWAN bin FARIZAL melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2016 Nopol B 4635 TNH Noka.MH1JM21156K100292 Nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA milik saksi DODI PRAYOGO Bin DARMANTO yang terparkir di depan warung milik saksi PARJIMAN Bin (Alm) DIPOREJO, lalu Terdakwa II DERI SETIAWAN bin FARIZAL berkata kepada Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH ~~ce~~Van berhenti itu ada motor yang kuncinya gantung , Lalu Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH mengentikan laju 1 (Satu) unit Sepeda Motor V-Ixion Warna Merah tanpa nopol Milik Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH yang Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH bawa, lalu Terdakwa II DERI SETIAWAN bin FARIZAL turun dari 1 (Satu) unit Sepeda Motor V-Ixion Warna Merah tanpa nopol Milik Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH, dan berjalan kearah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2016 Nopol B 4635 TNH Noka.MH1JM21156K100292 Nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA milik saksi DODI PRAYOGO Bin DARMANTO yang terparkir di depan warung milik saksi PARJIMAN Bin (Alm) DIPOREJO, sedangkan Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH mengawasi keadaan sekitar diatas 1 (Satu) unit Sepeda Motor V-Ixion Warna Merah tanpa nopol Milik Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH, lalu Terdakwa II DERI SETIAWAN bin FARIZAL mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2016 Nopol B 4635 TNH Noka.MH1JM21156K100292 Nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA milik saksi DODI PRAYOGO Bin DARMANTO yang terparkir di depan warung milik saksi PARJIMAN Bin (Alm) DIPOREJO dengan cara menghidupkan kontak sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang tergantung, lalu Terdakwa II DERI SETIAWAN bin FARIZAL melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2016 Nopol B 4635 TNH Noka.MH1JM21156K100292 Nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA milik saksi DODI PRAYOGO Bin DARMANTO menuju Kampung Fajar Asri, disusul oleh Terdakwa I IRVAN BIN

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRONSYAH yang menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor V-Ixion Warna Merah tanpa nopol Milik Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH. Bahwa Perbuatan Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH bersama Terdakwa II DERI SETIAWAN bin FARIZAL mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2016 Nopol B 4635 TNH Noka.MH1JM21156K100292 Nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA milik saksi DODI PRAYOGO Bin DARMANTO tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi DODI PRAYOGO Bin DARMANTO.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH bersama Terdakwa II DERI SETIAWAN bin FARIZAL tersebut Saksi DODI PRAYOGO Bin DARMANTO berpotensi mengalami kerugian sekitar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi Prayoga Bin Darmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 17.15 wib Saksi pergi ke di toko Saksi Parjiman yang beralamat di jalan raya kamp sulusuban dusun 1 Rt 002 Rw 001 Kec.Seputih agung kab.lampung tengah untuk membeli lampu;
 - Bahwa Saksi saat ke toko Saksi Parjiman, Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam 2016 Nopol B 4635 TNH noka.MH1JM21156K100292 nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA;
 - Bahwa kemudian saat saksi berada di toko Saksi Parjiman, Saksi mendengarkan bahwa motor Saksi dihidupkan oleh orang lain sehingga Saksi langsung berlari melihat motor Saksi;
 - Bahwa ternyata Saksi melihat motor Saksi telah dibawa oleh orang lain sehingga Saksi teriak "Maling, Maling";

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak melihat wajah dari Para Terdakwa, namun dikarenakan ada CCTV di toko milik Saksi Parjiman, akhirnya Saksi dapat mengetahui wajah dari Para Terdakwa.;
 - Bahwa Saksi memang meninggalkan kunci dari sepeda motor tersebut di atas motornya. Saksi lupa untuk mengambil kunci motornya;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak ingin berdamai dengan Para Terdakwa, dan menginginkan para Terdakwa dihukum sesuai dengan kesalahannya;
 - Bahwa nilai motor Saksi Dodi Prayoga sekitar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menunjukkan STNK dan BPKB kepemilikan dari sepeda motor Honda Beat warna hitam 2016 Nopol B 4635 TNH noka.MH1JM21156K100292 nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

2. Parjiman Bin (Alm) Diporejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 17.15 wib Saksi sedang berada di toko Saksi yang beralamat di jalan raya kamp sulusuban dusun 1 Rt 002 Rw 001 Kec.Seputih agung kab.lampung tengah;
- Bahwa kemudian datang Saksi Dodi untuk membeli lampu;
- Bahwa tidak berapa lama, Saksi dan Saksi Dodi mendengar motor Saksi Dodi dihidupkan oleh orang lain sehingga Saksi Dodi langsung berlari melihat motor Saksi;
- Bahwa ternyata Saksi melihat motor Saksi telah dibawa oleh orang lain sehingga Saksi teriak "Maling, Maling";
- Bahwa Saksi dan Saksi Dodi awalnya tidak melihat wajah dari Para Terdakwa, namun dikarenakan ada CCTV di toko milik Saksi Parjiman, akhirnya Saksi dapat mengetahui wajah dari Para Terdakwa.;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Irvan Bin Imronsyah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pukul 17.15 wib Terdakwa Irvan dan Terdakwa Deri sedang dalam perjalanan dari arah yukum jaya menuju arah kampung Sulusuban;
- Bahwa Para Terdakwa mengguankan sepeda motor yamaha V-Ixion warna merah tanpa no.pol milik kakak terdakwa;
- Bahwa saat melintas warung dusun I Rt.002 Rw.001 Kp.sulusuban Kec.Seputih agung Kab.Lampung Tengah Terdakwa Deri melihat motor terparkir dengan kunci motor masih berada di motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Deri mengatakan “ VAN BERHENTI ITU ADA MOTOR YANG KUNCINYA GANTUNG “ sehingga Terdakwa Ivan menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Deri turun dan mengambil motor tersebut;
- Bahwa motor yang Para Terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam 2016 Nopol B 4635 TNH noka.MH1JM21156K100292 nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA;
- Bahwa para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin dari pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa Deri menjual motor tersebut dengan harga Rp. 2.800.000 kepada saudara Iwan yang beralamat di kampung gunung sugih baru kabupaten pesawaran;
- Bahwa Terdakwa Deri menjual motor tersebut dengan perantara Saudara Piter, sehingga Terdakwa Deri mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.300.000, dan Saudara Piter mendapatkan Rp. 500.000,-;
- Bahwa Para Terdakwa telah pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

2. Terdakwa Deri Setiawan Bin Farizal

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pukul 17.15 wib Terdakwa Irvan dan Terdakwa Deri sedang dalam perjalanan dari arah yukum jaya menuju arah kampung Sulusuban;
- Bahwa Para Terdakwa mengguankan sepeda motor yamaha V-Ixion warna merah tanpa no.pol milik kakak terdakwa;
- Bahwa saat melintas warung dusun I Rt.002 Rw.001 Kp.sulusuban Kec.Seputih agung Kab.Lampung Tengah Terdakwa Deri melihat motor terparkir dengan kunci motor masih berada di motor tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Deri mengatakan “ VAN BERHENTI ITU ADA MOTOR YANG KUNCINYA GANTUNG “ sehingga Terdakwa Ivan menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Deri turun dan mengambil motor tersebut;
- Bahwa motor yang Para Terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam 2016 Nopol B 4635 TNH noka.MH1JM21156K100292 nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA;
- Bahwa para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin dari pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa Deri menjual motor tersebut dengan harga Rp. 2.800.000 kepada saudara Iwan yang beralamat di kampung gunung sugih baru kabupaten pesawaran;
- Bahwa Terdakwa Deri menjual motor tersebut dengan perantara Saudara Piter, sehingga Terdakwa Deri mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.300.000, dan Saudara Piter mendapatkan Rp. 500.000,-;
- Bahwa Para Terdakwa telah pernah dipidana sebelumnya;

Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit motor yamaha V-Ixion warna merah tanpa no.pol.
2. 1 (Satu) Buah buku BPKB motor Honda Beat warna hitam 2016 Nopol B 4635 TNH noka.MH1JM21156K100292 nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA;
3. 1 (Satu) Lembar STNK motor Honda Beat warna hitam 2016 Nopol B 4635 TNH noka.MH1JM21156K100292 nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA;
4. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pukul 17.15 wib Terdakwa Irvan dan Terdakwa Deri sedang dalam perjalanan dari arah yukum jaya menuju arah kampung Sulusuban;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menngguankan sepeda motor yamaha V-Ixion warna merah tanpa no.pol milik kakak terdakwa;
 - Bahwa saat melintas warung dusun I Rt.002 Rw.001 Kp.sulusuban Kec.Seputih agung Kab.Lampung Tengah Terdakwa Deri melihat motor terparkir dengan kunci motor masih berada di motor tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Deri mengatakan “ VAN BERHENTI ITU ADA MOTOR YANG KUNCINYA GANTUNG “ sehingga Terdakwa Ivan menghentikan sepeda motornya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Deri turun dan mengambil motor tersebut;
 - Bahwa motor yang Para Terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam 2016 Nopol B 4635 TNH noka.MH1JM21156K100292 nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin dari pemilik motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Deri menjual motor tersebut dengan harga Rp. 2.800.000 kepada saudara Iwan yang beralamat di kampung gunung sugih baru kabupaten pesawaran;
 - Bahwa Terdakwa Deri menjual motor tersebut dengan perantara Saudara Piter, sehingga Terdakwa Deri mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.300.000, dan Saudara Piter mendapatkan Rp. 500.000,-;
 - Bahwa nilai motor Saksi Dodi Prayoga sekitar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa telah pernah dipidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gns



Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Irvan Bin Imronsyah dan Deri Setiawan Bin Farizal yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan dalam pasal diatas telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur “mengambil” didalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan dalam masyarakat. Pada awalnya perbuatan mengambil itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain”. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil” ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan “mengambil” pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian mengambil tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian perbuatan tersebut tetap mengandung makna “memindahkan atau mengalihkan suatu benda atau barang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian “mengambil”, pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada benda/ barang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/ benda adalah barang/ benda tidak berwujud dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan dari seseorang untuk mempunyai suatu barang tanpa adanya persetujuan dari orang yang memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu;

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pukul 17.15 wib sedang dalam perjalanan dari arah yukum jaya menuju arah kampung Sulusuban.

- Bahwa saat melintas warung dusun I Rt.002 Rw.001 Kp.sulusuban Kec.Seputih agung Kab.Lampung Tengah Terdakwa Deri melihat motor terparkir dengan kunci motor masih berada di motor tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa Deri mengatakan " VAN BERHENTI ITU ADA MOTOR YANG KUNCINYA GANTUNG " sehingga Terdakwa Ivan menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa Deri turun dan mengambil motor tersebut.

- Bahwa motor yang Para Terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam 2016 Nopol B 4635 TNH noka.MH1JM21156K100292 nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA. Para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin dari Saksi Dodi Prayoga sebagai pemilik motor tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa Terdakwa Deri menjual motor tersebut dengan harga Rp. 2.800.000 kepada saudara Iwan yang beralamat di kampung gunung sugih baru kabupaten pesawaran. ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam 2016 Nopol B 4635 TNH noka.MH1JM21156K100292 nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA yang merupakan milik Saksi Dodi Prayogo tanpa ijin dari Saksi Dodi Prayogo dan kemudian menjualnya adalah perbuatan yang bisa dikualifikasi sebagai Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur pasal "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai "melakukan bersama-sama". Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur "kebersamaan" mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika "kebersamaan" ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu, tetapi masuk dalam kategori membantu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, orang yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam 2016 Nopol B 4635 TNH noka.MH1JM21156K100292 nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA yang merupakan milik Saksi Dodi Prayogo pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pukul 17.15 wib adalah Terdakwa Irvan dan Terdakwa Deri sebagaimana keterangan Saksi Dodi Prayogo dan rekaman CCTV dari toko Saksi Parjiman. Bahwa Para Terdakwa juga dalam keterangannya telah mengakui mereka bersama-sama mengambil sepeda motor tersebut, dengan pembagian tugas, Terdakwa Deri yang mengambil motor Saksi Dodi Prayogo, sedangkan Terdakwa Irvan bertugas mengantarkan Terdakwa Deri ke arah dekat sepeda motor milik Saksi Dodi Prayogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur pasal "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) Buah buku BPKB motor Honda Beat warna hitam 2016 Nopol B 4635 TNH noka.MH1JM21156K100292 nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA;

- 1 (Satu) Lembar STNK motor Honda Beat warna hitam 2016 Nopol B 4635 TNH noka.MH1JM21156K100292 nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA

Yang merupakan barang milik Saksi Dodi Prayogo Bin Darmanto, sehingga Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Dodi Prayogo Bin Darmanto;

- 1 (satu) unit motor yamaha V-Ixion warna merah tanpa no.pol.

Yang pada proses persidangan tidak diketahui siapa pemiliknya, tidak memiliki surat-surat yang jelas, dan digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, padahal masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah digunakan sebagai bukti dan tidak digunakan lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Dodi Prayogo;
- Para Terdakwa telah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH dan Terdakwa II DERI SETIAWAN bin FARIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRVAN BIN IMRONSYAH dan Terdakwa II DERI SETIAWAN bin FARIZAL dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah buku BPKB motor Honda Beat warna hitam 2016 Nopol B 4635 TNH noka.MH1JM21156K100292 nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDA
 - 1 (Satu) Lembar STNK motor Honda Beat warna hitam 2016 Nopol B 4635 TNH noka.MH1JM21156K100292 nosin.JM21E1095690 An.ROZALINDADikembalikan kepada Saksi Dodi Prayogo Bin Darmanto

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor yamaha V-Ixion warna merah tanpa no.pol.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah R'lalana Sebayang, S.H.,St., M.H., Rizqi Hanindya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Arif Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Anugrah R'lalana Sebayang, S.H.,St., M.H. Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

dto

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulkifli Akbar, SH.,MH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)